

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
NOMOR : KP.09.01.13A.02.24.103

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR POM DI DENPASAR
TAHUN 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DENPASAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2020 – 2024 dan perkembangan akhir masa renstra tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Denpasar;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.02.02.116.1161.12.21.1.1860 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.02.02.116.1161.12.20.1.3307 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 184);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi.
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024:
8. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor PR.02.02.17A.17A5.12.21.273 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2020-2024
9. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.02.02.116.1161.12.21.1.1860 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar Nomor HK.02.02.116.1161.12.20.1.3307 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2021


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TENTANG INDIKATOR KINERJA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TAHUN 2024

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) balai Besar POM di Denpasar tahun 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan untuk Menyusun rencana kinerja Tahun 2024, rencana kinerja dn anggaran, perjanjian kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024

DITETAPKAN : DI DENPASAR
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

.....
Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Besar POM di
Denpasar Nomor KP.09.01.13A.02.24.103
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai
Besar POM di Denpasar tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR POM DI DENPASAR TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 1.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 1.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	2.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2.6. Indeks Pelayanan Publik 2.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik 2.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 3.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3.3. Jumlah desa pangan aman 3.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 4.2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	6.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 6.2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	7.1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
8. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	8.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 8.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 8.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	9.1. Indeks RB UPT 9.2. Nilai AKIP UPT 9.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	10.1. Indeks Profesionalitas ASN UPT
11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	11.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 11.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 11.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 11.4. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

DITETAPKAN : DI DENPASAR
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

.....
Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

